



BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 62 TAHUN 2018
TENTANG
GERAKAN LITERASI KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu gerakan moral untuk membangkitkan semangat literasi segenap warga Kabupaten Probolinggo yang diwujudkan dalam bentuk Gerakan Literasi Kabupaten Probolinggo;
 - c. bahwa untuk menciptakan budaya literasi, perlu dilakukan revolusi mental masyarakat maupun kelompok masyarakat dalam menumbuhkembangkan sikap gemar membaca, menulis, serta pembiasaan proses berfikir yang berkualitas dalam peningkatan ilmu dan teknologi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Probolinggo tentang Gerakan Literasi Kabupaten Probolinggo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahann Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
6. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran n Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 061 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO TENTANG GERAKAN LITERASI KABUPATEN PROBOLINGGO**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo ;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Probolinggo
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo ;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan;
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo;
6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Probolinggo;
7. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal (sekolah/madrasah), nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
8. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.
9. Literasi adalah keberaksaraan, yaitu kemampuan membaca dan menulis serta keterampilan berfikir menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital dan auditori.
10. Budaya literasi adalah kebiasaan berpikir yang diikuti oleh sebuah proses membaca dan menulis yang pada akhirnya sesuatu yang dilakukan dalam sebuah proses kegiatan tersebut akan menciptakan karya.
11. Kegiatan literasi adalah kegiatan untuk meningkatkan kesanggupan/kemampuan/keterampilan, serta minat dalam hal membaca dan menulis.
12. Literasi dini adalah kemampuan menyimak, memahami bahasa lisan, dan kemampuan berkomunikasi melalui gambar dan lisan yang dibentuk oleh pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan sosialnya di rumah. Pengalaman peserta didik berkomunikasi dengan bahasa ibu menjadi pondasi perkembangan literasi dasar.
13. Literasi dasar merupakan kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung (*counting*) berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan (*calculating*), mempersepsikan informasi (*perceiving*), mengkomunikasikan, serta menggambarkan informasi (*drawing*) berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan sendiri.
14. Literasi perpustakaan adalah kemampuan memahami cara membedakan bacaan fiksi dan non fiksi, memanfaatkan koleksi referensi dan periodikal, memahami *Dewey Decimal System*, menggunakan katalog dan indeks, hingga memiliki pengetahuan dalam memahami informasi ketika sedang menyelesaikan sebuah tulisan, penelitian, pekerjaan, atau mengatasi masalah.

15. Literasi media adalah kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda, seperti media cetak, media elektronik (media radio, media televisi), media digital (media internet), dan memahami tujuan penggunaannya.
16. Literasi teknologi adalah kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti peranti keras (*hardware*), peranti lunak (*software*), serta etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi.
17. Literasi visual merupakan pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi teknologi dengan memanfaatkan materi visual dan audiovisual secara kritis dan bermartabat.
18. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk di dalamnya taman bacaan dan sudut baca.
19. Perpustakaan sekolah/madrasah merupakan perpustakaan yang berada di lingkungan sekolah/madrasah, bertanggung jawab kepada kepala sekolah dan bertugas untuk melayani sivitas akademika sekolah tersebut.
20. Sudut baca adalah suatu tempat khusus yang menyediakan bahan kepustakaan bagi peserta didik di dalam kelas.
21. Bahan bacaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
22. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai ketertarikan, perhatian dan peranan dalam kegiatan literasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup literasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah pelaksanaan literasi melalui pengembangan dan pembudayaan Literasi Dini, Literasi Dasar, Literasi Perpustakaan, Literasi Media, Literasi Teknologi, dan Literasi Visual.
- (2) Gerakan Literasi Kabupaten yang selanjutnya disingkat GLK merupakan suatu usaha atau kegiatan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan satuan pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah desa, instansi vertikal, swasta, dan lembaga atau organisasi masyarakat.
- (3) Pengembangan dan pembudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya menjadi tanggung jawab seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
- (4) Pengembangan dan pembudayaan literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di bawah koordinasi Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Gerakan Literasi Kabupaten Probolinggo adalah untuk memberikan arah kebijakan dalam pelaksanaan Gerakan Literasi guna membudayakan kegiatan membaca, menulis serta berkomunikasi dengan lingkungannya.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Gerakan Literasi untuk menumbuhkembangkan budi pekerti masyarakat agar menjadi pembelajar sepanjang hayat (*life long learner*).

BAB IV KEBIJAKAN STRATEGIS GERAKAN LITERASI

Bagian Kesatu Sasaran Gerakan Literasi

Pasal 5

- (1) Sasaran Gerakan Literasi di Daerah adalah :
 - a. Satuan pendidikan; dan
 - b. Luar satuan pendidikan atau masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Gerakan Literasi pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi pendidikan formal, non formal dan in formal.
- (3) Pelaksanaan Gerakan Literasi di luar satuan pendidikan atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Instansi Vertikal, Swasta, dan/atau Lembaga atau Organisasi Masyarakat.

Bagian Kedua Gerakan Literasi Pada Satuan Pendidikan

Pasal 6

- (1) Kebijakan strategis gerakan literasi pada satuan pendidikan dilaksanakan di bawah kendali Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo dengan dukungan seluruh satuan pendidikan.
- (2) Setiap satuan pendidikan wajib mempunyai program kegiatan literasi.
- (3) Untuk mendukung program sebagaimana dimaksud pada ayat (2), satuan pendidikan menyediakan dan mengelola bahan-bahan bacaan non pelajaran yang bersifat edukatif, informatif, dan sekaligus rekreatif, serta menyediakan dan mengelola sarana prasarana lain yang mendukung kegiatan literasi.

Pasal 7

- (1) Setiap satuan pendidikan harus merancang pengembangan program literasi kepada peserta didik sesuai kemampuan membacanya.
- (2) Rancangan program pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan *output* peningkatan keterampilan membaca dan menulis.
- (3) *Output* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memahami kosakata dan tanda baca;
 - b. Memahami isi bacaan;
 - c. Merangkum isi bacaan dan menceritakan kembali;
 - d. Membuat karya tulis dengan inspirasi bacaan yang telah dibaca dengan pengembangan sesuai pengalaman, pengetahuan atauimajinasi peserta didik.

Pasal 8

- (1) Setiap satuan pendidikan mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan sekolah/madrasah, pojok baca sekolah, perpustakaan kelas.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan koleksi bahan bacaan yang bersifat edukatif, informatif dan sekaligus rekreatif

Pasal 9

- (1) Kepala sekolah/madrasah dan guru bersama komite sekolah secara bertahap wajib mengadakan dan mengembangkan sudut baca di dalam kelas.
- (2) Kepala sekolah/madrasah dan guru bersama komite sekolah secara bertahap wajib mengadakan dan mengembangkan perpustakaan sekolah.

Bagian Ketiga

Gerakan Literasi Di Luar Satuan Pendidikan

Pasal 10

- (1) Kebijakan strategis gerakan literasi di luar satuan pendidikan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Instansi Vertikal, Swasta, dan Lembaga atau Organisasi Masyarakat dengan dukungan seluruh elemen masyarakat.
- (2) Dalam rangka mendukung gerakan literasi di luar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu dilaksanakan secara sistematis, massif dan koordinatif.
- (3) Untuk mewujudkan program kegiatan literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Instansi Vertikal, Swasta, dan Lembaga atau Organisasi Masyarakat wajib memfasilitasi kegiatan literasi melalui penyediaan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan sebagai ruang terbuka bagi masyarakat untuk memperoleh solusi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta menyediakan dan mengelola sarana prasarana lain yang dibutuhkan.

Pasal 11

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai Organisasi Perangkat Daerah wajib merancang pengembangan program literasi, berupa revitalisasi pengembangan perpustakaan melalui transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.
- (2) Untuk mendukung pengembangan program literasi sebagaimana ayat (1), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan wajib memfasilitasi kegiatan literasi melalui penyediaan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan sebagai ruang terbuka bagi masyarakat untuk memperoleh solusi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta menyediakan dan mengelola sarana prasarana lain yang dibutuhkan.
- (4) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merancang pengembangan program revitalisasi pengembangan perpustakaan melalui transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat.
- (5) Sasaran program literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: pelajar, pemuda, perempuan, difabel, dan pelaku usaha mikro/kecil.
- (6) Strategi dalam mewujudkan program literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. strategi peningkatan layanan komputer dan internet;
 - b. strategi pelibatan masyarakat;
 - c. strategi advokasi (memperoleh dukungan mitra).
- (7) *Output* program literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peningkatan kunjungan ke perpustakaan;
 - b. Peningkatan pelibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan;
 - c. Peningkatan ekspose media terhadap kegiatan perpustakaan;
 - d. Peningkatan jumlah kemitraan perpustakaan dengan berbagai lembaga.

Pasal 12

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Organisasi Perangkat Daerah wajib merancang pengembangan program literasi, berupa revitalisasi pengembangan perpustakaan desa melalui transformasi layanan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial.
- (2) Untuk mendukung pengembangan program literasi sebagaimana ayat (1), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa wajib memfasilitasi terbitnya payung hukum pengembangan program literasi sebagaimana ayat (1) sebagai pedoman pelaksanaan bagi Pemerintah Desa.
- (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa wajib membangun ekosistem perpustakaan desa, dengan melibatkan Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Instansi Vertikal, Swasta, dan Lembaga atau Organisasi Masyarakat sebagai upaya keberlanjutan program.
- (4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa wajib mendorong legislasi embrio perpustakaan desa yang sudah berjalan dengan Peraturan Desa.
- (5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa wajib melakukan mentoring dan pendampingan pengembangan perpustakaan desa secara berkala.

Pasal 13

- (1) Setiap Pemerintah Desa wajib merancang pengembangan program literasi di tingkat desa, berupa revitalisasi pengembangan perpustakaan desa melalui transformasi layanan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial.
- (2) Untuk mewujudkan pengembangan program literasi sebagaimana ayat (1), Pemerintah Desa bersama lembaga atau organisasi kemasyarakatan mewujudkannya dalam bentuk Perpustakaan Desa.
- (3) Untuk mewujudkan pengembangan program literasi sebagaimana ayat (1), Pemerintah Desa wajib memfasilitasi terbitnya payung hukum Perpustakaan Desa dengan Peraturan Desa.
- (4) Untuk mendukung pengembangan program literasi sebagaimana ayat (1), Pemerintah Desa wajib memfasilitasi kegiatan literasi melalui penyediaan, pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan Desa sebagai ruang terbuka bagi masyarakat untuk memperoleh solusi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa, serta menyediakan dan mengelola sarana prasarana lain yang dibutuhkan
- (5) Setiap Pemerintah Desa merancang pengembangan program revitalisasi pengembangan perpustakaan desa melalui transformasi layanan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat desa.
- (6) Sasaran program literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: pelajar, pemuda, perempuan, difabel, dan pelaku usaha mikro/kecil.
- (7) Strategi dalam mewujudkan program literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. strategi peningkatan layanan komputer dan internet;
 - b. strategi pelibatan masyarakat;
 - c. strategi advokasi (memperoleh dukungan mitra).
- (8) *Output* program literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peningkatan kunjungan ke Perpustakaan Desa;
 - b. Peningkatan pelibatan masyarakat dalam kegiatan Perpustakaan Desa;
 - c. Peningkatan ekspose media terhadap kegiatan Perpustakaan Desa;
 - d. Peningkatan jumlah kemitraan perpustakaan dengan berbagai lembaga.

Bagian Keempat Pembudayaan Literasi

Pasal 14

- (1) Satuan pendidikan, Perangkat daerah, Pemerintah Desa, Instansi vertikal, Swasta, dan Lembaga/Organisasi Masyarakat wajib menumbuhkan budaya literasi.
- (2) Untuk mendukung budaya literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan melaksanakan kegiatan:
 - a. menyediakan dan mengelola bahan-bahan bacaan non pelajaran yang bersifat edukatif, informatif, dan sekaligus rekreatif;
 - b. mengelola perpustakaan satuan pendidikan dengan baik;
 - c. menyediakan dan mengelola sarana prasarana lain yang mendukung kegiatan literasi;
 - d. mewajibkan peserta didik membaca setiap hari selama 15 (lima belas) menit sebelum/sesudah pelajaran; dan

- e. memfasilitasi peserta didik dan warga satuan pendidikan untuk membuat produk tulisan.
- (3) Untuk mendukung budaya literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Instansi vertikal, Swasta, dan Lembaga/Organisasi Masyarakat melaksanakan kegiatan:
 - a. menyediakan dan mengelola taman bacaan masyarakat, sudut baca;
 - b. menyediakan bahan-bahan bacaan yang bersifat edukatif dan informatif;
 - c. menyediakan dan mengelola sarana prasarana lain yang mendukung kegiatan literasi

Pasal 15

- (1) Budaya literasi dilaksanakan dengan mengedepankan komponen literasi
- (2) Komponen literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Literasi Dini;
 - b. Literasi Dasar;
 - c. Literasi Perpustakaan;
 - d. Literasi Teknologi;
 - e. Literasi Media; dan
 - f. Literasi Visual.
- (3) Pemilihan komponen literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan penyelenggara budaya literasi.

Pasal 16

- (1) Budaya literasi dilaksanakan secara bertahap, menyeluruh, serta berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat daerah menjadi pembelajar sepanjang hayat.
- (2) Tahapan budaya literasi pada satuan pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. Diajarkan;
 - b. Dilatih secara konsisten;
 - c. Dibiasakan;
 - d. Dijadikan budaya; dan
 - e. Dijadikan karakter.
- (3) Tahapan budaya literasi di luar satuan pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. Dibina secara konsisten;
 - b. Dibiasakan;
 - c. Dijadikan budaya; dan
 - d. Dijadikan karakter.

Bagian Kelima Pengembangan Literasi

Pasal 17

- (1) Pengembangan literasi dilakukan secara berkelanjutan.
- (2) Kegiatan literasi di lingkungan satuan pendidikan di luar satuan pendidikan mempertimbangkan keberagaman dan perkembangan media literasi.
- (3) Kegiatan literasi di lingkungan satuan pendidikan dan diluar satuan pendidikan menggunakan bahan bacaan dengan mempertimbangkan kebutuhan.
- (4) Selain mengembangkan keterampilan membaca dan menulis, kegiatan literasi juga memperhatikan perkembangan komunikasi lisan.

Pasal 18

- (1) Kegiatan literasi memperhatikan kemudahan akses mendapatkan bahan bacaan.
- (2) Kegiatan literasi memperhatikan prinsip efisiensi.
- (3) Kegiatan literasi menciptakan suasana menyenangkan

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KELUARGA

Pasal 19

- (1) Masyarakat dan keluarga berperan aktif dalam pembudayaan literasi melalui bantuan sarana, prasarana, dan keteladanan berliterasi.
- (2) Membuat kegiatan literasi menjadi kebutuhan masyarakat dan keluarga.
- (3) Mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan pembudayaan literasi di lingkungan masyarakat dan keluarga.
- (4) Menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan tempat kegiatan literasi.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan Gerakan Literasi pada Satuan Pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan untuk pelaksanaan Gerakan Literasi di luar Satuan Pendidikan dibebankan pada masing-masing penyelenggara maupun sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 28 Nopember 2018

SEKRETARIS DAERAH

Ttd

SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Muda
NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 62 SERI G1

Disalin sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan

Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.

Pembina Tingkat I
NIP. 19630619 199303 2 003